



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2014/PA.BM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan

Honorer (Kantor Camat Kec. Rasanae Barat, Kota Bima), tempat kediaman diJalan Adipura, Gg. Melati RT.006, RW. 003 (sebelah selatan musholla) No. 84 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam,

pekerjaan Honor Pemda Kabupaten Bima, tempat kediaman diJalan Adipura, Gg. Melati No. 99, RT.006, RW. 003, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 24-11-2014, dengan Nomor 1473/Pdt.G/2014/PA.BM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/09/X/2014 tanggal 29 September 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kompleks perumahan guru di Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon suka menerima tamu laki-laki di atas jam 10 -12 malam;
 - b. Pemohon merasa hidup tidak tenang dan tidak nyaman karena Termohon suka mengintimidasi dan mengancam untuk mencelakai Pemohon;
 - c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Termohon suka berbicara dengan makhluk halus yang menyebabkan Pemohon tidak tenang dan merasa takut dengan suasana seperti itu;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada pertengahan bulan November 2014, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diuayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum:

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Mulyadi, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Desember 2014, mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Januari 2015, yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak ada suami yang diceraikan;

A. Bahwa saya tidak pernah menerima tamu laki-laki di atas jam 10 s/d 12 malam, akan tetapi saya hanya pernah menerima tamu jam 20.30 WITA – 22.00 WITA;

(ILHAM sebagai Pembeli Tiket)

Kedatangan untuk membeli tiket pesawat Garuda tujuan Bima – Mataram, karena saudaranya yang sedang sakit keras, dan pada pagi harinya, saudara (pembeli tiket) langsung diberangkatkan ke Mataram untuk berobat lanjut;

Sebelum pembeli tiket itu tiba di rumah, saya panggil tetangga yang bernama ibu Suharti untuk menemani saya di rumah, karena pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang mati lampu sementara suami saya tidak ada di rumah, kamipun duduk di emperan rumah yang diterangi oleh 2 batang lilin, dan setelah pembeli tiket itu datang, suami ibu Suharti yang bernama Ridwan juga datang ke rumah untuk duduk berbincang-bincang bersama kami masih di emperan rumah. Setelah itu dia (Pemohon) pulang ke rumah, kemudian langsung duduk berbincang-bincang bergabung bersama kami di emperan rumah, pembayaran tiketpun dilakukan di hadapan Pemohon;

Tamu lain yang datang adalah saudara-saudaranya dan teman-teman Pemohon yaitu :

- a. Fikram (sepupu) bersama istrinya Suharni, datang pada jam 17.30 WITA untuk bersilaturahmi;
- b. Muhammad Faisal (Adik) jam 16.15 WITA;
- c. Farid (Adik) bersama teman0temannya jam 17.19 WITA;
- d. Anhar (teman Pemohon) jam 22.19 WITA;
- e. Rifaid (teman Pemohon) jam 20.30 WITA;

B. Bahwa saya tidak pernah mengancam dan mengintimidasi Pemohon, semuanya tidak benar, hanya dibuat-buat oleh Pemohon. Bahkan Pemohon sendiri telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (istrinya) sejak tanggal 22 November 2014 sampai sekarang;

C. Saya tidak pernah egois apalagi terhadap suami bahkan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani suami dan menjadi istri yang terbaik dengan segala kemampuan saya;

Pada saat saya mengajak berdiskusi/bermusyawarah baik berdua atau musyawarah bersama keluarga, dia selalu menghindar, bahkan musyawarah di tingkat RT yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, Pemohon selalu menghindar dan tidak mau hadir;

D. Saya tidak pernah berbincang dengan makhluk halus ataupun iblis, saya hanya berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar rumah tangga kami dijauhkan dari godaan dan cobaan;

Jawaban singkat ini dapat dijadikan acuan oleh yang mulia Hakim kiranya saya dapat mendapatkan keadilan hukum demi mempertahankan rumah tangga kami yang utuh, mawaddah warohmah. Karena bagaimanapun juga saya sebagai istri / Termohon tidak ingin bercerai dan tidak akan pernah ada suami yang diceraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5272051001760001, tanggal 9 September 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:231/09/X/2014, tanggal 9 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama KecamatanPalibelo, Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Abdul Rifaibin H. Usman, Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dan sebagai teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Termohon suka menerima tamu laki-laki pada tengah malam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah melihat Termohon menerima tamu pada jam 11.30

malam ketika lampu mati, saat itu Pemohon tidak ada di rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya diberi cerita oleh Pemohon, dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka membanting diri, kemudian Termohon suka mengancam Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Ketua RT, yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, dan menurut Pemohon terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menerima tamu laki-laki pada malam hari, dan menurut Termohontamu laki-laki itu orang membeli tiket, tetapi upaya damai itu tidak berhasil;

2. Anhar Zakariah, S.PdI.bin Zakariah. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon dan saksi mengenal Pemohon sejak saksi SMP;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua bulan lalu mulai tidak baik, ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bercerita, penyebab pertengkaran itu karena Termohon pernah mengajak kawan laki-laki bertamu ke rumah sekira jam 09.00 sampai dengan jam 12.00 malam, ketika Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa kawan laki-laki Termohon tersebut tidak dikenal oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 kali didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keluarga bertanya ke Pemohon, Pemohon mengatakan sudah tidak damai dan sudah tidak senang lagi dengan Termohon;
- Bahwa kata Pemohon juga, Termohon suka mengancam dengan menyuruh preman;

Bahwa Termohon untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ridwan bin Rahmat. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sejak 6 atau 7 bulan lalu sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon dari semenjak menikah sampai sekarang rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;

2. Edy Irawan bin M. Tayeb. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2011, karena Termohon teman istri saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak ada masalah;
- Bahwa saksi kaget ketika Termohon menceritakan, Pemohon ajukan perceraian;
- Bahwa saksi pernah tahu Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Ketua RT sebanyak 2 kali, tapi saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tapi saksi tidak tahu sudah berapa lama;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Februari 2014 sebagai berikut:

- A. Saya tidak dapat menerima gugatan perceraian ini karena saya merasa tidak ada suami yang akan saya ceraikan, karena alasan-alasan dalam gugatan perceraian ini merupakan suatu rekayasa yang dikarang oleh suami saya;
- B. Walaupun gugatan perceraian ini terlaksana hati kecil saya tidak dapat menerima, namun demikian saya pun mengajukan beberapa tuntutan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Segera bayarkan sisa mahar 5 (lima) gram emas yang belum dibayarkan sesuai dengan janji ikrar pada saat akad nikah;
2. Segera membayar uang belanja lahr selama 5 (lima) bulan sejak saya dinikahkan sampai saat ini yang belum pernah diberikan kepada saya dan saya menuntut uang belanja per hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan;
3. Saya menuntut uang idah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Saya menuntut uang mut'ah sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Demikian untuk Bapak Hakim memakluminya dan tuntutan saya ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sebelum diterima surat keputusan perceraian ini, dan semoga Bapak Hakim dapat mengabulkan permintaan saya ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2014 menyatakan bahwa, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi relatif, maka berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, patut dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinannya sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 29 September 2014;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon menuntut cerai talak, karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Termohon, sejak bulan Oktober 2014 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga disebabkan:

- a. Termohon suka menerima tamu laki-laki di atas jam 10 -12 malam;
- b. Pemohon merasa hidup tidak tenang dan tidak nyaman karena Termohon suka mengintimidasi dan mengancam untuk mencelakai Pemohon;
- c. Termohon bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
- d. Termohon suka berbicara dengan makhluk halus yang menyebabkan Pemohon tidak tenang dan merasa takut dengan suasana seperti itu;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan. Dalam kesimpulan mana Termohon mengajukan tuntutan, dan terhadap tuntutan Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terkait alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam posita jawaban Termohon huruf C diuraikan sebagai berikut: "*Pada saat saya mengajak berdiskusi/bermusyawarah baik berdua atau musyawarah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga, dia selalu menghindar, bahkan musyawarah di tingkat RT yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, Pemohon selalu menghindar dan tidak mau hadir". Memahami paparan kalimat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon, benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena menurut Termohon sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana dalam dupliknya adalah karena ulah Pemohon yang memiliki pacar seorang perempuan yang bernama **Ida**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari "**sebab**" perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2014, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Abdul Rifaibin H. Usman** dan **Anhar Zakaria, S.PdI bin Zakaria**, keduanya sebagai tetangga dan teman dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara formil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan dan telah pula disumpah. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti dengan saksi;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Termohon suka menerima tamu laki-laki pada malam hari di saat Pemohon tidak berada di rumah. Sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannyaterhadap permohonan Pemohon pada angka atau posita nomor 3 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ridwan bin Rahmat** dan **Edy Irawan bin M. Tayeb**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon mempunyai hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon dan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai bantahan terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah fakta yang didengar sendiri, akan tetapi tidak relevan dengan dalil jawaban yang harus dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon yang tidak relevan, terletak pada jawaban Termohon yang menyatakan, Pemohon sendiri telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istrinya sejak tanggal 22 November 2014, sementara keterangan saksi pertama Termohon menyatakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil tidak menguatkan dalil jawaban Termohon, dan justeru bertolak belakang dengan bantahan Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sebagai tetangga Termohon dan istri saksi sebagai teman Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai bantahan terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri, bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi hanya tahu antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal, tetapi tidak tahu sudah berapa lama. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan 2 (dua) saksi Termohon di atas dapatlah disimpulkan, bahwa Termohon hanya dapat membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya hanya dengan keterangan seorang saksi saja, yaitu saksi kedua Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 306 RBg. dalil-dalil jawaban Termohon tidak terbukti, sehingga dalil-dalil jawaban Termohon harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny dalil-dalil jawaban Termohon, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi. Keterangan 2 (dua) saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak 22 November 2014, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaratan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف)
وتغصت المعاييش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi: *“Bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Termohon yang diajukan dalam kesimpulan Termohon telah mengajukan tuntutan berupa:

1. Segera bayarkan sisa mahar 5 (lima) gram emas yang belum dibayarkan sesuai dengan janji ikrar pada saat akad nikah;
2. Segera membayar uang belanja lahir selama 5 (lima) bulan sejak saya dinikahkan sampai saat ini yang belum pernah diberikan kepada saya dan saya menuntut uang belanja per hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan;
3. Saya menuntut uang idah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Saya menuntut uang mut'ah sebesar Rp 70.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Termohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon dalam kesimpulan, pada dasarnya tuntutan Termohon tersebut merupakan gugatan balik (rekonvensi). Akan tetapi dengan mendasarkan kepada Pasal 158 RBg. gugatan balik harus diajukan bersamaan dengan jawaban, dapat berupa jawaban pertama atau jawaban berikutnya yaitu duplik;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata terdapat persyaratan materiil dan formil dalam mengajukan gugatan balik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum dan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-5, halaman 474 sampai halaman 484, didapat suatu pemahaman sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam mengajukan gugatan balik terdapat persyaratan secara kumulatif, antara lain syarat materiil dan syarat formil yang secara garis besar disimpulkan sebagai berikut:

- Syarat materiil: terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- Syarat formil: batas pengajuan gugatan rekonvensi sampai tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan balik Termohon secara materiil terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksitas yang erat dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan yang sama, secara formil, gugatan balik Termohon diajukan bersamaan dengan pengajuan kesimpulan. Sehingga gugatan balik Termohon melanggar ketentuan Pasal 158 RBg. sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang sama halaman 482 dengan alasan:

- membolehkan atau memberi kebebasan bagi tergugat mengajukan gugatan reconvensi di luar jawaban pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- selain itu, membolehkan tergugat mengajukan gugatan rkonvensi melampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidaklancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama, yaitu agar tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan balik Termohon diajukan bersamaan dengan kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Termohon telah cacat formil. Sehingga gugatan balik Termohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara koneksitas terdapat hubungan yang erat antara gugatan balik Termohon dengan permohonan Pemohon dalam perkara a quo, akan tetapi secara formal gugatan balik Termohon tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka gugatan balik Termohon dalam keseluruhannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat memprtimbangkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* Majelis Hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai nafkah idah dan mutah tetapi tidak menyebutkan besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak *ex officio*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua hal yang berhubungan erat dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa nafkah idah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, berdasarkan Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab, juz II, halaman 176, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut;

إذا طلق امراته بعد الدخول طلا قا رجعيًا وجب لها السكنى
والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terbukti Termohon sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah "*nafaqah yaumiyah*" (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya, sedangkan yang dimaksud "*nafaqah*" menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 169, penerbit Dar Al-Kutub Al-'Arabi, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan, "*Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ungkapan Al-Quran dalam surat 65 (Ath-Thalaq) ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut:

لينفق ذوسعة من سعة , ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Artinya, aspek kepatutan lebih dikedepankan dari pada aspek kemampuan suami;

Menimbang, bahwa alam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut:

و للمطلقت متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa makna filosofi dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun immateriil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على
العودة الى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gr. (lima gram) cincin emas, sehingga Pemohon haruslah dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gr. (lima gram);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak oleh Pemohon berupa:
 1. Nafkah idah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gr. (lima gram);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Gani, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

H. Ahmad Gani, S.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 356.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)